



2906

MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 1001

Jakarta, 16 November 2017

Nomor : 580/Bun.4/PL.07/11/2017
Lampiran : -
Perihal : Penertiban Aset yang dikuasai Pihak Lain

- Yth. 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI
2. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
3. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
4. Para Sekretaris Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah
5. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah

di
Tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 955/SEK/KU.02/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 dan berdasarkan monitoring tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun 2005 s.d. semester I 2017 atas Sistem Pengendalian Intern tentang aset-aset yang dikuasai dan digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Terkait hal tersebut, kepada satuan kerja selaku Koordinator wilayah untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Koordinator Wilayah meneruskan surat ini kepada seluruh satuan kerja yang berada di wilayahnya sebagai bentuk Pemberitahuan dan koordinasi;
2. Satuan kerja di wilayahnya untuk melakukan inventarisasi apakah terdapat aset yang tercatat pada aplikasi SIMAKBMN secara fisik dikuasai dan digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak;
3. Satuan kerja wilayahnya membuat daftar aset yang di kuasai dan digunakan oleh pihak lain dengan memberikan data aset secara lengkap, dokumen sumber, identitas pihak yang menguasai dan menggunakan dan kronologis kejadian aset tersebut di kuasai dan digunakan oleh pihak lain;
4. Satuan kerja wilayahnya membuat laporan terkait aset yang dikuasai dan digunakan oleh pihak lain dan langkah apa saja yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada Biro Perlengkapan melalui Koordinator Wilayahnya masing-masing;
5. Koordinator Wilayah merekapitulasi laporan dan daftar aset dari satuan kerja di wilayahnya untuk dilaporkan secara gabungan;
6. Satuan kerja pusat eselon I untuk melakukan hal sama sesuai pada poin 2 sampai dengan poin 5;
7. Satuan kerja pusat eselon I dan satuan kerja selaku Koordinator Wilayah untuk selalu melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan Biro Perlengkapan jika terdapat hal-hal yang perlu didiskusikan atau di konsultasikan.

Laporan dari masing-masing unit eselon I dan Koordinator Wilayah akan menjadi bahan laporan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam rangka pengambilan kebijakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Kepala Biro Perlengkapan
Badan Urusan Administrasi MA RI

Muhammad Ashar
NIP. 19571223.197902.1.001

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;